



# PAJAK TANGGUHAN (Deferred Tax)




Oleh Dr. Deden Tarmidi, SE., M.Ak., BKP.

Tax Manager di Perusahaan Modal Asing,  
Konsultan Pajak & Pengurus IKPI Cabang Jakarta Selatan  
Dosen Akuntansi Pajak di Universitas Mercu Buana & Trisakti  
Pengurus di Pajakmania & Tutor di Pajakmania

# AKUNTANSI PAJAK

---



# Pajak Tangguhan?

Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak yang ditangguhkan pada tahun berjalan hingga diakui di masa mendatang.

## Lho Kok, emang BOLEH?

Berdasarkan Standar Akuntansi = BOLEH  
Justru itu diperlukan sebagai informasi keuangan berapa jumlah pajak yang harus dibayar dimasa mendatang atau yang dapat digunakan di masa mendatang



# Standar Akuntansi tentang Pajak Tangguhan



IAS 12

PSAK 46

PSAK 212

# PSAK 212



Laba Akuntansi Vs  
Laba Fiskal

Kompensasi Rugi  
Fiskal

Beda Waktu



Pajak Tanggahan

- DTA
- DTL
- DTE

Pajak Kini



# PAJAK TANGGUHAN

--PSAK

LK based on SAK

LK based on Tax

Pajak  
Tangguhan

Pengukuran

Ketentuan  
Pajak

Pengakuan

Beda Waktu  
Tax Loss


Penyajian

BS / PL based  
on SAK

Pengungkapan




# REKONSILIASI FISKAL





# REKONSILI ASI FISKAL


## --BEDA TETAP





# REKONSILIASI FISKAL

## --BEDA WAKTU





# REKONSILIASI FISKAL



--BEDA  
WAKTU





# REKONSILIASI FISKAL

--BEDA  
WAKTU



DR

CR

Biaya Pajak  
Tangguhan

Liabilitas Pajak  
Tangguhan

Aset Pajak  
Tangguhan

Manfaat Pajak  
Tangguhan





# REKONSILIASI FISKAL

-----  
**--BEDA  
WAKTU**



(Dr) Beban Pajak  
Tangguhan

(Cr) Kewajiban  
Pajak Tangguhan

(Dr) Aset Pajak  
Tangguhan

(Cr) Manfaat  
Pajak Tangguhan





# CONTOH KASUS



## --BEDA WAKTU

Penyusutan	Beban (Komersial)	Beban (Fiskal)	Beda Waktu
Tahun ke-1 (2012)	20.000.000	12.500.000	7.500.000
Tahun ke-2 (2013)	20.000.000	12.500.000	7.500.000
Tahun ke-3 (2014)	20.000.000	12.500.000	7.500.000
Tahun ke-4 (2015)	20.000.000	12.500.000	7.500.000
Tahun ke-5 (2016)	20.000.000	12.500.000	7.500.000
Tahun ke-6 (2017)	0	12.500.000	-12.500.000
Tahun ke-7 (2018)	0	12.500.000	-12.500.000
Tahun ke-8 (2019)	0	12.500.000	-12.500.000
Jumlah	100.000.000	100.000.000	0



# CONTOH KASUS

-----

## --BEDA WAKTU

Penyusutan	Beda Waktu	Koreksi Fiskal	Deferred Tax (25%)
Tahun ke-1 (2012)	7.500.000	7.500.000	-1.875.000
Tahun ke-2 (2013)	7.500.000	7.500.000	-1.875.000
Tahun ke-3 (2014)	7.500.000	7.500.000	-1.875.000
Tahun ke-4 (2015)	7.500.000	7.500.000	-1.875.000
Tahun ke-5 (2016)	7.500.000	7.500.000	-1.875.000
Tahun ke-6 (2017)	-12.500.000	-12.500.000	3.125.000
Tahun ke-7 (2018)	-12.500.000	-12.500.000	3.125.000
Tahun ke-8 (2019)	-12.500.000	-12.500.000	3.125.000
Jumlah	0	0	0



# CONTOH KASUS



--BEDA  
WAKTU



## TAHUN 1 – 5:

Dr – Aset Pajak Tangguhan	1.875.000
Cr - Manfaat Pajak Tangguhan	1.875.000

## TAHUN 6 – 8:

Dr – Beban Pajak Tangguhan	3.125.000
Cr – Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan	3.125.000





# CONTOH KASUS

---

--BEDA  
WAKTU



## TAHUN 1 – 5: Pajak Tangguhan

Dr – Aset Pajak Tangguhan	1.875.000
Cr - Manfaat Pajak Tangguhan	1.875.000

## Pajak Kini

Dr – Biaya Pajak Kini	1.875.000
Cr – Utang PPh 29	1.875.000





# CONTOH KASUS



--BEDA  
WAKTU



## TAHUN 6 – 8: Pajak Tangguhan

Dr – Beban Pajak Tangguhan	3.125.000
Cr – Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan	3.125.000

## Pajak Kini

Dr – PPh 28 LB	3.125.000
Cr – Pajak Kini	3.125.000





## CONTOH KASUS

---

### --BEDA WAKTU

**Lho Pajak Tangguhan totally  
"0" dong?**

**Ya Benar**

Karena Pajak Tangguhan timbul bukan karena beda tetap yang bener-bener gak bisa diakui di SPT, namun waktu pengakuannya yang kurang tepat





## CONTOH KASUS

---

## --RUGI FISKAL

PT. A Tahun 2020 ada Rugi Fiskal di SPT 100.000.000, maka di 2020 ada pengakuan:

Dr – Aset Pajak Tangguhan	22.000.000
Cr – Manfaat Pajak Tangguhan	22.000.000


PT. A Tahun 2021 ada Laba Fiskal di SPT 80.000.000 karena masih ada Rugi Fiskal yang bisa dikompensasi, maka di 2021 ada pengakuan:

Dr – Beban Pajak Tangguhan	19.600.000
Cr – Aset Pajak Tangguhan	19.600.000

PT. A Tahun 2022 ada Laba Fiskal di SPT 50.000.000 karena masih ada Rugi Fiskal yang bisa dikompensasi, maka di 2022 ada pengakuan:

Dr – Beban Pajak Tangguhan	11.000.000
Cr – Aset Pajak Tangguhan	2.400.000
Cr – Utang PPh 29	8.600.000





# Kalo Gitu Buat Apa diakui dalam LK?

- Analisis Kinerja Manajemen Internal
- Analisis Kinerja Manajemen by Eksternal
- Manajemen Laba Internal
- Analisis Kebijakan Investasi
- Analisis Kredit Perbankan

**TERIMA KASIH**

